

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep zina dalam Hukum Pidana Indonesia, yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan dengan pria atau wanita lain, sedangkan pengertian zina dalam hukum Islam, yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan. Pertanggungjawaban pidana perbuatan zina menurut Hukum Pidana Indonesia, yakni diberi ancaman pidana penjara Sembilan bulan (KUHP) kemudian 5 tahun Penjara (RUU KUHP tahun 2012) dan pertanggungjawaban pidana perbuatan zina dalam hukum Islam, yakni dihukum rajam bagi yang sudah menikah dan dibuang setahun atau dihukum dera seratus kali bagi yang belum menikah. Dalam hal perbandingan juga dapat disimpulkan beberapa perbedaan dan persamaan perbuatan zina secara umum yakni: a. Dalam hukum pidana Indonesia yang disebut pelaku zinahnya orang yang terikat perkawinan. b. Islam tidak membedakan status pelaku dalam hubungan pertanggung jawaban pidananya (budak, majikan, yang sudah kawin dengan yang belum kawin, sedangkan c. Menyangkut delik aduan dalam KUHP dan dalam Islam tidak mengenal delik

aduan. d. Dalam Islam berbuat zina merupakan pelanggaran dari hak Allah SWT, sedangkan dalam KUHP merupakan pelanggaran hak pemerintah atau perorangan. e. Berat ringannya hukuman yakni dalam Islam berapapun bagi yang sudah menikah. Hukuman dera seratus kali, dan dibuang selama satu tahun bagi yang belum menikah, sedangkan dalam KUHP hukumannya hanya sembilan bulan penjara.

2. Prospektif pengaturan perbuatan perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitubahwa sifat delik perzinahan perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut: a. Konsep nilai dan kepentingan yang melatarbelakangi sifat dan hakikat perzinahan. b. Aspek tujuan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). c. Aspekkesusilaannasional, factor kriminogen dan dampak negative lainnya dari perzinahan. d. Aspek kepentingan individu dan alternatif teknis perumusan delik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat diberikan masukan berupa saran yaitu:

1. Pergaulan bebas dalam masyarakat termasuk melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam lembaga perkawinan merupakan salah satu bentuk krisis moral yang melanda sebagian masyarakat kita dewasa ini. Bahkan hubungan seks diantara remaja meningkat dengan meningkatnya pula insiden penyakit kelamin. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengatasi perilaku menyimpang tersebut melalui kebijakan kriminalisasi merupakan suatu langkah yang tidak dapat ditunda sebagai

upaya untuk mencegah dampak atau kibat yang ditimbulkannya serta mencegah kondisi menjadi lebih buruk lagi.

2. Dalam memberikan sanksi pidana juga perlu dipertimbangkan untuk memasukkan sanksi berupa dera, rajam dan dibuang setahun bagi pelaku zina yang beragama Islam dan pidana penjara beberapa tahun bagi pelaku yang non muslim. Terkait dengan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam untuk lebih memperhatikan hukum pidana Islam sebagai dasar pedoman untuk memberikan sanksi serta hukuman bagi orang yang berbuat dan turut serta melakukan zina. Keinginan atau kesadaran untuk memasukkan nilai-nilai agama maupun adat istiadat dalam KUHP bukanlah suatu yang berlebihan tetapi wajar karena nilai itu adalah ajaran Allah Yang Maha Kuasa (tersebut dalam Mukadimah UUD 1945) dan atas kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila).